



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 667 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN

MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoluwih Nomor 39/PP.04.2-BA/3404052001/2004 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 6 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoluwih telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoluwih Nomor 39/PP.04.2-BA/3404052001/2004 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MARGOLUWIH,  
ttd

BENDOT HARIYADI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 667 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KALURAHAN  
MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN  
KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALYA NURUL HUDA	P
2.	IBNU DESTYAWAN	L
3.	ILHAM WAHYU WARDANI	L
4.	IRFAN WISNU WIBOWO	L
5.	NIDA ERVIANA	P
6.	WAHYU ISTIQOMAH	L
7.	WISNU SURYANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI RATNANINGRUM	P
2.	DIDIT SEPTIAN	L
3.	FARIDA NUR AZIZAH	P
4.	FEBRIAN ANGGA VERA ANANDA	L
5.	MUHAMMAD KHARIS	L
6.	SAMSURI	L
7.	SURYAWAN AGUNG PAMBUDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA PRINAR MUNAWAN	L
2.	NURI SUSANTO	L
3.	REFATANA ASRIFANI	L
4.	RIO BAGUS P	L
5.	SENDI MALA ALVIONITA	P
6.	WAHYUDI	L
7.	ZULFIAN D'AZZURY	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGOS SANTOSO	L
2.	BUDI ARIFIN	L
3.	FITROH DWI KOSNADI	L
4.	HAMIDATUS SHIFAH	P
5.	ISTININGSIH	P
6.	YANES PUTRANTO	L
7.	WINARTO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI PUSPITA SARI	P
2.	EKO DIMAS PRIANDITO	L
3.	FITRISIA PUTRI DEWI	P
4.	JALU WINARTO	L
5.	LOUDFI MAHFUD ABDULLAH	L
6.	MULADI	L
7.	SUTIKNO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARETA SHAFANISA	P
2.	ARI WIBOWO	L
3.	BIAS DEA VINTYA AINUR ROFIAH	P
4.	FIQIH ISMULLAH AZZURI	L

5.	HERDINSYAH AN HAR EL HAKIM	L
6.	LUTHFI ROBRIAN PRASETYA	L
7.	YUNUS TRI JATMIKO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DILYANI FATIMAH	P
2.	DWI SUSANTO	L
3.	FATTIN AYU USWATUN K	P
4.	INDRIANI AYUNINGTYAS	P
5.	RUSBIYANTO	L
6.	YANARI KRISNAWAN	L
7.	YUNI HARDIYANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERNADINUS MULYONO	L
2.	ENGGAR NUR HIDAYAT	L
3.	FATIMAH EVA WICITRA	P
4.	FEBRIYANTO	L
5.	JOKO SUMARLAN	L
6.	JOSHUA AVINANTO LISTYO NUGROHO	L
7.	LATHIFAH PUTRI NUGRAHA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIF MIZANA	L
2.	FAISAL NUR RAIS	L
3.	LUKMAN AMIN	L
4.	NOVIAN ANJASARI	P
5.	RAHMAT KHOIRUL F	L
6.	YULIANI	P
7.	YUNIAN IQBAL ARDANA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN DWI NUR CAHYO	L
2.	ATABIQ HARI WIBOWO	L
3.	DINA MUSRIYAN DWIARINI	P
4.	MARWANTO	L
5.	RIZA IMADI FARKHAN	L
6.	SELVIA GHOLBIANA	P
7.	WAHYONO HADI	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLY DWI PRASETYA	L
2.	ISNA HIDAYATUL CHOIRIYAH	P
3.	JIMANTO	L
4.	NAWAN DWI ARTANTO	L
5.	NINING FARAS TUTIK SALEH	P
6.	SUHARYOTO	L
7.	YEFRI SALEH	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANGGA NURSETO	L
2.	ISNAINI AMANAH	P
3.	NUR AGUS SALIM	L
4.	RAHMAWATI	P
5.	RUSTAMAJI TRI PRABOWO	L
6.	SIGIT WICAKSONO	L
7.	TRI SURYADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAKA SULISTIYA	L
2.	LUKITO TRI WIBOWO	L
3.	MAGDALENA BEKTI SURYANI	P
4.	SUPRONO	L



5.	TIMBUL PRASETIYA	L
6.	WIWIN KUSWANDARI	P
7.	YULIA ARTHA ROSARI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS HAZIMAH	P
2.	NOVITA RAKHMAWATI	P
3.	NURFIANTO	L
4.	RESKI AGUNG PATRIA	L
5.	WAHYU IHSAN SAFRIJAL	L
6.	WIDYA ANINDITA	P
7.	YONGKI SIANO	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISSA CITA ADINIA	P
2.	BAGUS SEPTIAWAN NUGROHO	L
3.	DAMAR DONO	L
4.	DIAN NASHIROH KHASANAH	P
5.	JOKO SUHARNO	L
6.	NUR DWIANTO	L
7.	SUTOPO	L

TPS 016


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA RAHMAWATI	P
2.	BENI SUPRAYOGI	L
3.	IN SUWANDI	L
4.	IRFAN SYAMSIR	L
5.	LITA WULANSARI	P
6.	RIFKA ROMADHONI	P
7.	RUDIYANTO	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA SURYA SAPUTRA	L
2.	MA'RUF FAHRUDIN	L
3.	NOVIYATUN	P
4.	NUR RIZKI OKTAVIANI	P
5.	PURWANTO	L
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	THORIK ABRYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MARGOLUWIH,  
ttd

BENDOT HARIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

